



Salinan

**PUTUSAN**

**NOMOR 48/PID/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	EDI ARNALDI Als EDI CER Bin Alm M.ARSYAD.
Tempat Lahir	:	Kuala Simpang.
Umur/Tanggal lahir	:	49 Tahun/08 Januari 1968.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Melati Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wartawan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 2 April 2018.
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018 No 48/Pen.Pid/2018/PTBNA serta berkas perkara

Halaman 1 Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tertanggal 27 Desember 2017 No. Reg. Perkara : PDM-104/K.Simp/Epp.2/12.17, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia terdakwa EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN Alm. M.ARSAD bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM SAMSUL BAHRI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Makan NARASA Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2015, Saksi korban SUGIARTO, S. P Bin Alm. ABDUL KADIS sedang duduk di warung kopi bersama dengan saksi Fadil Als Fadel Bin Alm. Chaidir Hadra, tepatnya di warung kopi Mulkane yang terletak di depan kantor Bupati Aceh Tamiang, kemudian saksi Fadil Als Fadel Bin Alm. Chaidir Hadra memperkenalkan Saksi korban dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI, yang pada saat itu juga berada di warung kopi tersebut, dan dimana ternyata terdakwa juga sudah mengetahui saksi Korban bekerja di kantor BKPP Aceh Tamiang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Pak mau gak Saya uruskan jabatan menjadi eselon II di Pemkab Aceh Tamiang”, Lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan “Kalau memang bisa di uruskan kenapa gak ZAL “ dan terdakwa mengatakan “Oke pak Saya bantu urus , nanti bapak akan Saya kenalkan sama seseorang “ setelah itu saksi korban, saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi Fadil als Fadel Bin Alm. Chaidir Hadra keluar dari warung kopi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI menelpon Saksi korban dengan mengatakan "Pak kita jumpa di Wan Jus, warung di Aceh Tamiang, Saya mau mempertemukan langsung bapak dengan seseorang yang Saya janjikan waktu kita duduk di warung kopi Mulkane pak" lalu Saksi korban menjawab "Oke Saya langsung ke Simpang " dan sesampainya saksi korban di depan kantor Bupati Aceh Tamiang, Saksi korban melihat saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI berada di pinggir jalan sedang berdiri, lalu Saksi korban berhenti tepat di depan terdakwa dan menurunkan kaca mobil Saksi korban sambil mengatakan "Ayok kita pergi" kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI pun naik mobil dengan Saksi korban dan sesampainya di warung Wan Jus Aceh Tamiang, Saksi korban memesan minuman bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI, ketika sedang duduk di warung Wan Jus Aceh Tamiang, saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI menelpon seseorang dan sekira 10 (sepuluh) menit setelah saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI menelpon, datanglah seseorang yaitu saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin, lalu saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI memperkenalkannya kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi Amiruddin Puteh Bin Alm Syafruddin "Pak AMIR inilah pak SUGIARTO yang Saya minta kepada pak AMIR untuk menguruskan agar pak SUGIARTO ini dapat jabatan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang", dan dijawab saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN dengan mengatakan "Akan Saya usahakan ZAL nanti Saya akan bertemu BUPATI kalau bisa dibantu Saya ini, karena dalam 2 (dua) hari ini Saya akan menjumpai pak BUPATI " setelah itu Saksi korban pulang dari warung Wan Jus tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu kemudian, Saksi korban menelepon saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI, untuk bertemu di warung Mie Opak Arun Kec. Karang Baru, dan Saksi korban mengatakan kepada saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI, dimana saksi korban memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan jabatan Eselon II tersebut dan setelah saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi korban bertemu di warung Mie Opak Arun tersebut kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI menghubungi saksi Amiruddin Puteh bin Alm. Syafruddin untuk datang ke Warung Mie Arun Opak tersebut dan setelah saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin berada di warung Mie Arun Opak kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI meminta pendapat saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin dan saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin mengatakan uang tersebut belum cukup dan untuk mencukupinya memerlukan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI mengatakan akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin mengatakan akan memberi pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang rencana malamnya tersebut saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin akan menjumpai Bupati dan uang tersebut akan diserahkan saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin kepada Bupati Aceh Tamiang.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi korban bertemu dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin di warung ALAM ASRI Karang Baru, kemudian saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin mengatakan segan untuk memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUPATI ACEH TAMIANG dan kemudian saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin meminta agar Saksi korban menambah uang tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), dan kemudian saksi korban menyetujuinya asal uang milik saksi korban sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan, dan uang tersebut dikembalikan saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYARUDDIN kepada saksi korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi korban kembali bertemu dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN di Rumah Makan Narasa Kec. Karang Baru dan di warung tersebut Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) kepada saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN dan kemudian mengatakan malamnya akan menemui Bupati Aceh Tamiang.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi korban menelepon saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan mengatakan bahwa saksi Amiruddin Puteh Bin Alm. Syafruddin tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi korban menjemput saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI di Karang Baru untuk mengajaknya menemui saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN, sesampainya saksi korban dan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI di rumah saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN, di Kampung Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang, saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN, mengatakan kepada Saksi korban untuk bersabar dalam pelantikan Eselon II di Pemkab Aceh Tamiang, lalu saksi korban meminta kembali uang saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) dan kemudian saksi AMIRUDDIN PUTEH BIN ALM. SYAFRUDDIN, mengembalikan uang milik saksi korban secara utuh kepada saksi korban sebanyak Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI kembali menelepon saksi korban dengan mengatakan kepada "Pak kali ini Saya bisa bantu bapak untuk mengurus kembali jabatan bapak kali ini, mengurusnya langsung ke ibu/isteri Bupati Aceh Tamiang", lalu Saksi korban menjawab dengan mengatakan "Boleh ZAL kalau memang jelas", dan keesokan harinya Saksi korban bertemu dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan 2 (dua) orang teman saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI yaitu terdakwa EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN Alm. M.ARSAD dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI memperkenalkan ke 2 (dua) orang temannya tersebut kepada Saksi korban dan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI mengatakan kepada Saksi korban "inilah bang Saudara EDI CER yang mengurus bapak untuk mendapatkan jabatan eselon II langsung ke ibu/isteri Bupati, karena Saudara EDI CER ini sangat dekat dengan ibu/isteri Bupati Aceh Tamiang" dan kemudian terdakwa menambahkan ucapana saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dengan mengatakan kepada Saksi korban "iya pak Saya memang dekat dengan ibu Ika (isteri Bupati Aceh Tamiang) Saya memang bisa pak menguruskan bapak agar mendapatkan jabatan eselon II pada Dinas Pertanian Aceh Tamiang langsung sesuai dengan disiplin ilmu bapak akan tetapi pak kalau kita mau mendapatkan jabatan di Dinas Pertanian Aceh Tamiang biaya cukup besar minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu pun uangnya semuanya untuk isteri Bupati kalau untuk Saya terserah bapak mau berikan berapa" dan terdakwa kembali berkata "Uang tersebut Saya minta kepada bapak setelah ibu/isteri Bupati kembali dari Medan" lalu saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI mengatakan juga kepada Saksi korban "Saudara EDI CER mampu untuk mengurus abang karena Saudara EDI CER ini memang dekat dengan ibu/isteri Bupati " lalu Saksi korban menjawab dengan mengatakan "Kalau menurut kamu ZAL betul ya sudah Saya tunggu kabar dari kamu", dan kemudian saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI, juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan kepada Saksi korban, "Saudara EDI CER ini memang dekat dengan Ibu IKA isteri Bupati karena dia wakil ketua ICW, sedangkan Saya ketua ICW" Kemudian Saksi korban mengajak terdakwa dan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY

Halaman | 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI, untuk makan di Rumah Makan Narasa.

- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI, berada di Rumah Makan Narasa kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI mengatakan kepada Saksi korban "Bang si EDI CER mau menghadap ibu/isteri Bupati gimana masalah uangnya" dan terdakwa mengiyakan ucapan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dengan mengatakan "Betul bang Saya mau menghadap ibu/isteri Bupati sekarang kalau bisa bapak harus berikan uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saya agar mudah mengurus bapak untuk mendapatkan jabatan eselon II pada Dinas Pertanian Aceh Tamiang" kemudian saksi korban menjawab dengan mengatakan "Oke Saya berikan sekarang uang pun ada di dalam mobil Saya di depan warung tersebut", kemudian saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI, yang pada saat itu berada di Rumah Makan Narasa tersebut juga meyakinkan Saksi korban, kalau terdakwa mampu menguruskan jabatan Eselon II untuk Saksi korban, dan kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI sambil Saksi korban mengatakan kepada saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI "ZAL uang ini Saya serahkan kepada kamu zal karena kamu yang meminta uang tersebut kepada Saya untuk mengurus Saya walaupun melalui EDI CER", lalu dijawab oleh saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI "iya bang" dan kemudian saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi korban "Siapa saksi nya ini pak kalau Saya nanti menyerahkan uang ini kepada ibu/isteri Bupati, dan setelah nanti Saya menghadap ibu/isteri Bupati langsung Saya kabarin bapak hari ini juga" lalu Saksi korban jawab dengan mengatakan "Biar EFIJAR saja yang menjadi saksinya pak EDI CER dan begitu pak EDI CER selesai menghadap hari ini Saya menunggu jawabnya dari pak EDI CER di warung kopi di Keude Besi",.





- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI dengan mengendarai mobil AVANZA warna hitam milik saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI pergi ke pendopo Bupati dan Saksi korban menunggu di warung kopi di Keude Besi untuk menunggu jawaban dari terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI, setelah lebih kurang 1 (satu) jam Saksi korban menunggu di Keude Besi ternyata belum ada kabar dari terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI, lalu Saksi korban menelepon saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI dengan mengatakan "dimana kalian" lalu dijawab saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI "kami di kantor BKPP untuk menghadap kepala BKPP" lalu Saksi korban mengatakan "Kenapa tidak menjumpai Saya di warung Keude Besi ini sesuai janji kita tadi" dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi korban dijumpai oleh saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI bersama dengan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI di warung Keude Besi dengan mengatakan "EDI CER di kantor BKPP pak" dan kemudian Saksi korban pergi ke kantor BKPP Aceh Tamiang dan melihat terdakwa berada diruangan kerja saksi Syamsuri Als Ayi Bin Alm. Syahbudin Adam, dikarenakan waktu sudah malam kemudian saksi korban pulang kerumahnya sambil menunggu kabar dari terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI, dan keesokan harinya Saksi korban menjumpai terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI di warung Mulkane untuk menanyakan hasil menghadap ibu Bupati, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "Uang tersebut sudah diterima ibu/isteri Bupati dan Saya diarahkan ibu/isteri Bupati untuk menghadap kepala BKPP dan kita tinggal tunggu saja pak sampai ada pelantikan Eselon II".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira bulan Februari tahun 2016 ternyata ada pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapat nama Saksi korban dalam daftar pelantikan Eselon II, setelah itu Saksi korban langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan "Kenapa nama Saya gak ada dalam daftar nama pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang" Lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "Dalam minggu ini masih ada pelantikan kembali pak".
- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu pelantikan Eselon II di Pemkab Aceh Tamiang sekira bulan Februari tahun 2016, saksi korban berjumpa dengan terdakwa di warung Mulkane depan kantor Bupati lalu Saksi korban mengajak terdakwa dengan mengatakan "Ayok pak EDI kita ketemu pak ayi kepala BKPP untuk memastikan tentang pengurusan jabatan Eselon II yang kamu janjikan" lalu Saksi korban dan terdakwa menuju kantor BKPP untuk menjumpai saksi Syamsuri Als Ayi Bin Alm. Syahbudin Adam, dan kemudian Saksi korban dengan terdakwa berjumpa dengan saksi Syamsuri dan Saksi korban mengatakan kepada saksi Syamsuri "Bagaimana pak Ayi apa masih ada pelantikan kedepan untuk Saya" lalu dijawab oleh saksi Syamsuri selaku kepala BKPP Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengatakan "Masih ada pak", dan pada saat itu saksi SYAMSURI menjelaskan kepada Saksi korban kalau terdakwa beberapa bulan yang lalu sehabis dari Pendopo Bupati ada menjumpai saksi Syamsuri untuk menguruskan jabatan Eselon II untuk Saksi korban dan memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Syamsuri menolaknya dan mengatakan kepada terdakwa agar uang tersebut disimpan saja, dan sampai saat ini jabatan Eselon II yang dijanjikan oleh terdakwa bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI kepada Saksi korban belum ada kejelasannya, dan ketika itu Saksi korban mengurungkan niatnya dan tidak berkeinginan lagi untuk menjadi Pejabat Eselon II di Pemkab Aceh Tamiang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Saksi korban mencari terdakwa di perumahan BTN Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda untuk meminta uang Saksi korban, namun Saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban dihubungi saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI dan mengatakan kalau terdakwa sedang bersamanya di Kampung Tanjung Karang dan Saksi korban lalu pergi ke Kampung Tanjung Karang dan diarahkan oleh saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI melalui handphone untuk datang ke sebuah warung di Kampung Tanjung Karang. Sesampainya saksi korban di warung tersebut, saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI sudah bersama terdakwa, dan kemudian saksi korban bertanya, dengan mengatakan "Bagaimana uang Saya" dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI dan terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa uang milik Saksi korban akan mereka kembalikan pada tanggal 25 September 2016, dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI berkata, "Pak uang itu akan dikembalikan pada tanggal 25 September 2016 dan jaminannya adalah mobil milik Saya", kemudian saksi korban meminta untuk membuat kwitansi dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI dan terdakwa lantas membuat sebuah kwitansi penyerahan uang sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2016 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail BK 1929 RG yang akan dibayar pada tanggal 25 September 2016, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI selaku pemilik mobil.
- Bahwa setelah saksi korban berupaya untuk meminta kembali uang miliknya saksi korban namun terdakwa, bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI, juga tidak mengembalikannya, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Oktober 2016, saksi korban SUGIARTO, S. P Bin Alm. ABDUL KADIS melaporkanterdakwa, bersama dengan saksi EFIJAR ALS EFRIZAL BIN ALM. ABDUL RANI dan saksi DHEDDY PRIYATNA ALS DEDI BIN ALM.SAMSUL BAHRI ke Polres Aceh Tamianguntuk diproses secara hukum.

Halaman | 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tertanggal 30 Januari 2018 Nomor .Reg.Perk PDM-104/K.Sim/Epp.2/1217, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN ALM. M. ARSYAD, terbukti bersalah melakukan Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu pasal 378 KUH Pidana yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN ALM. M. ARSYAD dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
NIHIL
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN ALM. M. ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca

1. Akta permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksp ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Hj. Erni Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2018 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Alfian Nasir Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksp ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Hj. Erni Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori banding tanggal 19 Pebruari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 22 Pebruari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2018;
6. Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding ;





7. Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Februari 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksp tanggal 13 Februari 2018 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam mempertimbangkan berat / ringan pidana yang dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta dipersidangan dan didukung sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini di dakwa melanggar pasal 378 KUHPidana yo Pasal 55 ayat (1) ke- KUH Pidana.
- Bahwa dalam perkara terdakwa yang lain atas nama Dheddy Priyatna als Dedi Bin Alm. Samsul Bahri dan atas nama Terdakwa Effijar Bin Alm. Abdul Rani masing-masing dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan Pidana Penjara selam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Putusan Nomor : 172/Pid.B/2017/PN Ksp tanggal 29 Agustus 2017 dan Putusan Nomor : 173/Pid.B/2017/PN Ksp tanggal 29 Agustus 2017.
- Bahwa para terdakwa juga dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa para terdakwa dalam persidangan antara saksi korban dengan para terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian.
- Bahwa saya selaku terdakwa dalam perkara ini sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana saya juga sebagai terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan dan saya juga selaku terdakwa sudah melakukan Perdamaian dengan saksi korban (copy surat perdamaian) saya lampirkan





sebagai bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara saya ini.

- Bahwa menurut saya selaku terdakwa sangatlah tidak relepan apabila saya dijatuhi hukuman dengan berbanding terbalik jauh dengan terdakwa yang lain dimana, dengan jelas kedua terdakwa juga terlibat dalam perbuatan pidana yang saya lakukan dengan para terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut saya terhadap hukuman saya ini merupakan perbedaan yang sangat kejam terhadap saya, atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut.
- Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan saya juga telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan saksi korban juga sudah memaafkan perbuatan saya.

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Pembuaru 2018 Nomor 06/Pid.B/2018/PN Kspbeserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang hanya mempertimbangkan pasal 378 KUHPidana saja, tidak mempertimbangkan pasal yang di juntoakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus menambahkan dan mempertimbangkan sendiri pasal tersebut;

Bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan tersebut paling sedikit dilakukan oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang disuruh untuk melakukannya, bahwa hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kesemuanyasaling bersesuaian bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Efijar als. Efrizal bin alm. Abdul Rani dan saksi Dheddy Priyatna als. Dedi bin alm. Samsul Bahri (keduanya terdakwa dalam



perkara yang terpisah), dimana mereka telah menggerakkan korban yaitu saksi Sugiarto, SP bin alm. Abdul Kadis untuk menyerahkan uang kepadanya untuk mengurus jabatan untuk eselon II di Pemkab Aceh Tamiang, akan tetapi jabatan tersebut tidak dapat diuruskan oleh Terdakwa, sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan dari terdakwa tersebut;

Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur secara bersama-sama telah terpenuhi, oleh karena itu kualifikasi dari perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut adalah melakukan Penipuan secara bersama-sama, dan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang, menurut Majelis Hakim Banding hukuman tersebut terlalu berat buat terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga dalam memori banding Terdakwa yang menyebutkan bahwa teman-teman terdakwa tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara terpisah juga dituntut oleh Penuntut Umum masing-masing selama 4 (empat) bulan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, disamping itu Terdakwa dalam memori banding nya juga menyebutkan bahwa Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi korban dan fotocopy perdamaian tersebut dilampirkan dalam memori bandingnya, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding hukuman yang pantas bagi terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Februari 2018 Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut ditambah pertimbangannya, diperbaiki kualifikasi dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Ksp, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00-(dua ribu upiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis Syaifoni S.H., M.Hum, dan Sigit Sutanto, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zulkarnaini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota,  
dto.-  
Syaifoni., S.H, M.Hum.  
dto.-

Ketua Majelis,  
dto.-  
Inang Kasmawati, S.H.

Halaman | 17 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini,S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.  
Nip.19611231 198503 1 029

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)